



**PUTUSAN**

Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Bn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Curup, 19 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada., dan., Advokat/kuasa hukum pada Kantor LBH Dehasen yang berkantor di Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 02 Maret 2020, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 03 April 1979, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Kota Bengkulu, Namun Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 02 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu bertepatan dengan 14 Zulkaidah 1416 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nomor 85/85/IV/1996 tanggal 03 April 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tak lama setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Bengkulu;
3. Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan dalam pernikahan tersebut dikarunia empat orang anak yaitu 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang bernama:
  - a. ANAK I, (tanggal lahir 17 Agustus 1996);
  - b. ANAK II (tanggal lahir 23 Juli 2000);
  - c. ANAK III (tanggal lahir 05 Agustus 2007);
  - d. ANAK IV (tanggal lahir 24 September 2008);
4. Bahwa semakin lama kehidupan rumah selalu terjadi pertengkaran, ada saja hal yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar seperti perbedaan pandangan dalam kehidupan rumah tangga, tidak dapat menyatukan kehendak Pemohon dan Termohon dalam satu kehendak, hingga berlarut-larut tanpa penyelesaian dan saling mengalah, masing-masing pihak tetap pada pendirian (egoisnya) masing-masing;
5. Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa meminta izin dengan Pemohon hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hingga terhitung satu tahun empat bulan, Pemohon dan Termohon sama sekali tidak ada komunikasi, walaupun hanya sekedar menanyakan keadaan anak;
6. Bahwa atas permasalahan terhadap perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon mencoba mencari keberadaan Termohon akan tetapi semua sia-sia saja karena sampai saat ini Termohon tidak pulang;

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon merasa tidak ada kenyamanan lagi untuk meneruskan rumah tangga tersebut, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa oleh karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan keempat orang anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya Pemohon minta sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas keempat anak tersebut diatas;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaiberikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
3. Menyatakan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas keempat anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.(ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/85/IV/1996, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tanggal 03 April 1996. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tertulis itu diberi tanda "P";

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara angkat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama: TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena Pemohon dan Termohon sering ribut;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Bn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon ribut adalah karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon tidak pernah memberitahu dimana keberadaannya;
- Bahwa upaya untuk mencari dimana keberadaan Termohon sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Saksi kedua: **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kota Bengkulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah majikan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama: TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena Pemohon dan Termohon sering ribut;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon ribut adalah karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon tidak pernah memberitahu dimana keberadaannya;
- Bahwa upaya untuk mencari dimana keberadaan Termohon sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini masing-masing Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 dan untuk panggilan tersebut Pemohon telah hadir in person di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seorang sebagai wakil atau kuasanya sedangkan kepada Termohon telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 melalui RRI Bengkulu dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon di sebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir, maka berdasarkan pasal 149 RBg jo pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia gugatan Pemohon dapat di terima tanpa hadirnya Termohon (verstek) kecuali apabila gugatan tanpa hak atau tidak beralasan dengan demikian Majelis Hakim memutus perkara ini dengan verstek sesuai dengan maksud pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan,

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pemohon sudah dinasehati agar bisa bersabar menanti Termohon pulang, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi, namun oleh karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Pemohon adalah karena pergi meninggalkan Pemohon, bahwa Termohon tidak ada di rumah orang tua Termohon dan keluarga lainnya tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon, sedangkan kepada Termohon telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan atas ketidak hadirannya Termohon tersebut maka dianggap Termohon tidak keberatan atas gugatan Pemohon tersebut diatas, namun karena perkara ini dalam perkara perceraian untuk itu kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mencari tau dimana keberadaan Termohon, namun tidak diketahui;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangganya dengan Termohon karena sudah ditinggalkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon dan Termohon telah lama berpisah dan selama itu pula tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dialami oleh Pemohon pada saat ini jelas tidak akan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan apabila perkawinan mereka tidak diputuskan tentu akhirnya mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan kepada Pemohon, menghilangkan kemudharatan itu harus didahulukan dari menarik kemaslahatan sesuai dengan kaedah fiqhiyah:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon pada saat ini Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan permohonan Pemohon dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan dan tidak melawan hukum dan berdasarkan kepada pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon) mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I**, (tanggal lahir 17 Agustus 1996), **ANAK II** (tanggal lahir 23 Juli 2000), **ANAK III** (tanggal lahir 05 Agustus 2007) dan **ANAK IV** (tanggal lahir 24 September 2008) berada dibawah asuhan Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 231.000,- ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Sulaiman Tami S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Sahri, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, M.A.

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp 90.000,00 |
| 4. Biaya PNPB  | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi     | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai     | Rp 6.000,00  |

---

**Jumlah Rp231.000,00**

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)